



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir pelat, 09 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasa, tempat kediaman di Dusun Uma Buntar Rt.001 Rw.001 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriyan Anindita, S.H. Dan Aminuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mangga. No.26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar -NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 8 Oktober 2018 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 09 Juli 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Uma Buntar Rt.001 Rw.001 Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2000, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 453/69/XI/2000, tanggal 25 September 2000. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Pelat I, RT 003/RW 001, Desa Pelat, kecamatan Unter Iwes, Kbaupaten Sumbawa, kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di dusun Uma Buntar, RT 001/RW 001, Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yakni ANAK KE I, dengan jenis kelamin perempuan dan berumur 17 tahun, ANAK KE II, dengan jenis kelamin perempuan dan berumur 14 tahun, dan ANAK KE III, dengan jenis kelamin perempuan dan berumur 6 tahun.
4. Bahwa pada awalnya sekitar awal bulan Agustus tahun 2001, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk diruntukan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat menghabiskan uang kiriman penggugat dari luar negeri untuk keperluan pribadi atau foy-foya.
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan penggugat.
 - d. Tergugat suka main perempuan.
5. Bahwa puncak dari pernikahan tersebut pada akhir bulan april 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat telah PISAH RANJANG dengan tergugat sampai sekarang.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor



6. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman,

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan *cerai a quo*;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

13. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXX, tanggal XXX adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, namun kehadiran Penggugat dan Tergugat tidak dalam waktu bersamaan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan maka mediasi dinyatakan gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban namun Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan namun tidak hadir secara bersamaan, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat dengan alasan pada pokoknya adalah rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari luar negeri untuk kepentingan pribadi, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan Tergugat suka main perempuan yang akhirnya mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 4 bulan lebih;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, tidak terbukti beralasan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum nomor 2 dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam telah nyata tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moch. Yudha Teguh

Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 280.000,00
- PNBP Pgl	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)